



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

HOIRUDIN Bin ROHIM, lahir di Bogor tanggal 18 Mei 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Abdul Rochim, RT.002, RW.05, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

NURHAENI Binti ASAM, umur 33 tahun (Bogor, 17 Juni 1987), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Abdul Rochim, RT.002 RW.05, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada M. ICHWAN ANSHORY, SH., AKBAR SATYALAM, SH., WILFRYD M.H. SIAHAAN, SH. dan M. ADI CAHYANINGTYAS, SH., Para Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "M. ICHWAN A., SH. & Rekan", yang beralamat Jl. Katim Palaza, Kp. Kebon Duren RT.005, RW.07, No.49 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003 / SK-Pdt. / E-Court / MIA-PA.Dpk. / II / 2021 tanggal 04 Pebruari 2021, selanjutnya disebut sebagai kuasa **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan para saksi dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Pebruari 2021 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2020/PA Dpk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah Kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menikahkan anaknya yang bernama SASKA NURUL AULIA Binti HOIRUDIN, lahir di Depok pada tanggal 12 Juli 2004, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, Tempat tinggal Jl. Abdul Rochim, RT.002, RW.05, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dengan calon suaminya yang bernama HARIS SUTRISNA Bin SUHANDI, lahir di Bogor, 30 Agustus 1984 umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Indah I, RT.003 RW.06, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon saat ini telah mengandung/hamil muda dan untuk menghindari rasa malu dari masing-masing keluarga besar Para Pemohon dan besannya apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus Duda Cerai Hidup dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon (HOIRUDIN Bin ROHIM dan NURHAENI Binti ASAM) untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon (HOIRUDIN Bin ROHIM dan NURHAENI Binti ASAM) yang bernama SASKA NURUL AULIA Binti HOIRUDIN, jenis kelamin perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama HARIS SUTRISNA Bin SUHANDI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, demikian juga anak Pemohon yang bernama Saska Nurul Auliya binti Hoirudin, dan calon suaminya yang bernama Haris Sutrisna bin Suhandi datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



menikahkan anaknya karena belum cukup umur, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya akan menikahkan anaknya, Saska Nurul Auliya binti Hoirudin, walaupun masih berumur 16 tahun 7 bulan, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonannya;

Bahwa anak Pemohon juga membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, demikian juga calon suami anak Pemohon dan Pemohon menyetujui atas rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Saska Nurul Auliya binti Hoirudin, dengan Haris Sutrisna bin Suhandi;

Bahwa Pemohon juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon adalah sudah bekerja usaha ikan hias dan dia sudah bisa menghidupi keluarganya apabila sudah menikah;

Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Nomor B.76/Kua.10.22.08/Ks.02/02/2021 tanggal 04 Pebruari 2021, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hoirudin Nomor 3276031805790005 tanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.2) ;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Hoirudin Nomor 3276030911070231 tanggal 16 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Hoirudin dan Nurhaeni Nomor 1175/20/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saska Nurul Aulia Nomor 2317/Disp/03/2008 tanggal 14 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Saska Nurul Auliya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Puskesmas Pondok Petir tanggal 19 Januari 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Haris Sutrisna bin Suhandi dengan Wanti binti Iwan Nomor 2628/AC/2020//PA Dpk tanggal 11 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.7);

B. Bukti Saksi :

1. **Ma'mun bin Onton**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rochim, Rt.02, Rw.05,

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga/ ketua RT;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Depok untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Saska Nurul Aulia binti Hoirudin sekarang berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama haris Sutrisna bin Suhandi umur 36 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai bahkan sekarang sudah hamil tiga bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja usaha jual ikan hias;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

2. Sarmilih bin Letong Baer, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Mawar Rt.03, Rw.05, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga/ ketua Rw;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Depok untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Saska Nurul Aulia binti Hoirudin sekarang berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama haris Sutrisna bin Suhandi umur 36 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai bahkan sekarang sudah hamil tiga bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja usaha jual ikan hias;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya karena anak Pemohon belum cukup umur, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Saska Nurul Aulia binti Hoirudin, dan calon suaminya yang bernama Haris Sutrisna bin Suhandi akan tetapi anak pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 16 tahun 7 bulan dan oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kota Depok, menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Penolakan Perkawinan atas nama Saska Nurul Auliya binti Hoirudin dengan Haris Sutrisna bin Suhandi yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah melaporkan anaknya untuk menikahkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kota Depok, karena belum cukup umur, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi anaknya yang belum sampai usia pernikahan, padahal anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan lelaki pujaannya dan anak tersebut sudah hamil 3 (tiga) bulan sesuai bukti P.6, sehingga bukti ini menjadi syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi, karena anak Pemohon sebagai muslimat akan mengikuti sunnah Rasulullah

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



yang pada dasarnya tidak boleh dilarang, namun terhambat dengan ketentuan aturan dan solusi permasalahan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hoirudin, bukti tersebut merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga yang anggota keluarganya adalah istri dan anaknya yang bernama Nurhaeni dan Saska Nurul Aulia, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Saska Nurul Aulia yang dimohonkan dispensasi mau menikah namun belum cukup umur dan Pemohon I adalah benar warga Bojongsaribaru Kecamatan Bojongsari Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan akta Nikah sebagai bukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama Saska Nurul Auliya binti Hoirudin, sehingga dengan bukti ini diketahui bahwa anak Saska Nurul Auliya binti Hoirudin lahir dari perkawinan sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Akta Kelahiran atas nama Saska Nurul Aulia yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Saska Nurul Aulia, anak dari Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 12 Juli 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang anak Pemohon yang terbukti belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Saska Nurul Aulia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas pondok Petir Bojongsari Kota Depok pada tanggal 19

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Januari 2021, yang menerangkan bahwa Saska Nurul Aulia telah hamil dan usia kehamilannya lima minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta cerai atas nama Haris Sutrisna bin Suhandi dengan Wanti binti Iwan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, fotokopi tersebut membuktikan bahwa Haris Sutrisna bin Suhandi dengan Wanti binti Iwan telah bercerai di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai dengan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan para saksi, maka ditemukan fakta kejadian oleh Majelis Hakim disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa usia anak Pemohon bernama Saska Nurul Auliya binti Hoirudin (calon mempelai perempuan), belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan karena baru berusia 16 tahun 7 bulan sedangkan Haris Sutrisna bin Suhandi (calon mempelai laki-laki) sudah berusia 36 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai hidup;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai bahkan sekarang sudah hamil tiga bulan dan telah sepakat untuk menikah karena untuk menghindari rasa malu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, sepesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencananya mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kota Depok, karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga diberikan surat penolakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan hanya diizinkan jika para pihak sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Saska Nurul Aulia binti Hoirudin dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sepesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan baik menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh sebab itu Saska Nurul Aulia binti Hoirudin dan calon suaminya sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon bernama Saska Nurul Aulia binti Hoirudin dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut Hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*Voluntair*) dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Saska Nurul Aulia binti Hoirudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Haris Sutrisna bin Suhandi**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,00.-(seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Hakim **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Dpk



tersebut, dibantu oleh **Jannatiza S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jannatiza, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Redaksi : Rp 10.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 100.000.00.

(seratus ribu rupiah).